



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1743 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 325 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka pemindahtanganan, perlu dilakukan penilaian Barang Milik Daerah oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan laporan penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor LAP-0170/2/2/WKN.07/03.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 telah menetapkan penilai atas Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Lelang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kendaraan Dinas;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG.
- KESATU :** Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah dilakukan penelitian, penilaian dan penaksiran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta akan dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan tanpa lelang.
- KETIGA :** Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual kepada mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang sesuai Pasal 18 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 dan Pasal 365 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.
- KEEMPAT :** Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur penetapan limit ini juga merupakan persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas dimaksud.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1743 TAHUN 2017
Tanggal 19 September 2017

LAMPIRAN PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
TANPA MELALUI LELANG

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang Register Barang Harga Perolehan	Nilai Limit	40% dari Nilai Wajar
1	2 a. Mobil Jeep : Toyota Land Cruiser b. No. Polisi/Tahun : B. 1267 PQH/2012 c. No. Rangka/Mesin : JTMHV05J2040800061/1VD0165323	3 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta	4 02.03.01.01.002 0001 Rp1.897.500.000,00	5 Rp1.244.213.000,00	6 Rp497.685.200,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAJAT SAIFUL HIDAYAT